

## **ABSTRAK**

Arnetta Anggrainie Santoso (01656210031)

### **KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN AKTA KETERANGAN WARIS DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 16 TAHUN 2021**

(halaman xiii + 119 halaman; 7 lampiran)

Notaris adalah suatu pejabat umum yang diangkat oleh Menteri yang kemudian diberi tugas untuk mewakili negara dan memiliki kewenangan membuat suatu akta otentik. Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 khususnya dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 disebutkan bahwa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia yang bersifat kontradiktif dan/atau tidak tepat dengan kewenangan Notaris yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kepastian hukum terkait Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 khususnya pada Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 5 dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terjadi kekosongan hukum, disharmonisasi hukum serta ketidakpastian hukum mengenai hierarki antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Peraturan Menteri tersebut serta kantor badan pertanahan yang sudah melampaui ranah kewenangannya yang hanya bertugas untuk mencatatkan pendaftaran tanahnya bukan menentukan secara mutlak harus dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Referensi : 43 (1981-2019)

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Otentik, Akta Keterangan Waris

## **ABSTRACT**

Arnetta Anggrainie Santoso (01656210031)

### **THE LEGAL CERTAINTY OF AUTHORITY OF A NOTARY IN MAKING A CERTIFICATE OF INHERITANCE RELATED TO THE POSITION OF THE CERTIFICATE OF INHERITANCE IS REVIEWED BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AFFAIRS NUMBER 16 OF 2021.**

(xiii pages +119 sheets; 7 attachment)

Notary is a public official appointed by the Minister who is given the task of representing the state and has the authority to make an authentic deed. An authentic deed is a deed that is suspended in terms of it is form regulated by the law, an authentic deed can and/or be used as perfect evidence, considered true, unless it can be proven otherwise. In the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 16 of 2021, especially in chapter 111 paragraph (1) letter c number 5, it is stated that the certificate of inheritance rights from a Notary who is domiciled at the heir's residence at the time of death is contradictory and/or incorrect to the Notary's authority as regulated by the law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. The purpose of this study is to analyze legal certainty related to the Minister of Agrarian Regulation Number 16 of 2021 with the Notary the law position to the authority of a Notary in making a deed of inheritance. The type of research is juridical-normative. The results of the research show that there is a legal vacuum, legal disharmony and legal uncertainty regarding the hierarchy between the regulation of Notary and the ministerial regulation.

Referensi : 43 (1981-2019)

Keyword: Notary, Authentic Deed, Inheritance Declaration Deed